

PENGUATAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

(Strengthening Legal Culture in Society and The Business World)

Junaidi Lubis

Prodi Hukum Universitas Battuta
Jl. Sekip Simpang Sikambing No. 1 Medan
Email : junaidilubis67@yahoo.co.id

Abstrak

Penguatan budaya hukum menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat saat ini. Tanpa adanya budaya hukum mustahil masyarakat dimasa yang akan datang peduli dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan, sehingga penguatan perlu untuk diperhatikan agar kehidupan masyarakat jauh lebih berbudaya hukum, sebagai fakta masyarakat tidak butuh hukum yang pentingnya usahanya tetap bisa berjalan lancar tanpa memperhatikan aspek budaya hukum masyarakatnya. Dalam melaksanakan penguatan budaya hukum akan dihadapkan dalam permasalahan yaitu bagaimana cara penguatan budaya hukum itu dilaksanakan dalam masyarakat dan dunia usaha, bagaimana peranan budaya hukum dalam dunia usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru bahwa pentingnya budaya hukum dalam keberlangsungan dunia usaha. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dari berbagai sumber literasi yang relevan mulai dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Kebaharuannya adalah menyadarkan masyarakat bahwa budaya hukum adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari dunia usaha. Hal ini harus diperbaiki demi mempertahankan budaya hukum yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha saat ini. Kolaborasi semua pihak menjadi upaya yang bisa dilakukan demi memulihkan kembali budaya hukum.

Kata kunci: Penguatan; budaya hukum; masyarakat; dunia usaha.

Abstract

Strengthening legal culture is very crucial in people's lives today. Without a legal culture, it is impossible for people in the future to care about various things that happen in life, so strengthening needs to be considered so that people's lives are much more cultured by law, as a fact that people do not need laws whose importance of business can still run smoothly without paying attention to the aspects of the legal culture of their community. In carrying out the strengthening of legal culture, we will be faced with the problem, namely how to strengthen the legal culture in society and the business world, how the role of legal culture in the business world to improve people's lives. The purpose of this research is to provide new knowledge about the importance of legal culture in the sustainability of the business world. The method used in this study is normative juridical research, which is to examine various relevant literacy sources ranging from books, laws and regulations, scientific journals, and other sources. The novelty is to make the public aware that legal culture is an inseparable part of the business world. This must be improved in order to maintain the legal culture that exists in society and the business world today. The collaboration of all parties is an effort that can be made to restore the legal culture.

Keywords: Strengthening; legal culture; community; business world.

A. Pendahuluan

Salah satu faktor yang menyebabkan penegakan hukum tidak efektif adalah ketidaksesuaian budaya dan hukum di Indonesia. Penegakan hukum Indonesia umumnya dianggap lemah. Ketidaksesuaian antara undang-undang dan penegakan hukum sering terjadi dalam berbagai kasus. Salah satu alasan mengapa penegakan hukum tidak efektif adalah adanya perbedaan budaya antara hukum dan masyarakat Indonesia.¹ Oleh karena itu, penerapan hukum yang didasarkan pada budaya masyarakat Indonesia sangat penting.²

Pembangunan hukum didasarkan pada status Indonesia sebagai negara hukum, kata Siti Nurbaiti.³ Proses pembangunan hukum akan dipengaruhi oleh keragaman bahasa, budaya, suku, dan agama di Indonesia. Secara teori, ada tiga komponen yang membentuk sistem hukum.

1. Hasil dari struktur hukum
2. Struktur hukum sebagai sarana yang efektif untuk menciptakan, menerapkan dan menerapkan aturan
3. Budaya hukum adalah ide-ide, nilai dan harapan yang terkandung dalam norma atau kebiasaan masyarakat yang dikenal sebagai aturan.⁴

Untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, ketiga komponen di atas berhubungan satu sama lain. Namun, ketiga komponen tersebut belum berjalan di Indonesia berdasar kepada apa yang dikatakan oleh Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial).⁵ Menurutnya, budaya hukum yang diinginkan masih jauh dari kenyataan karena masih ada kesenjangan dan ketidakharmonisan antara apa yang tertulis dalam aturan dengan apa yang terjadi dalam realita kehidupan masyarakat.⁶ Penguatan budaya hukum tidak lepas dari dasar yang disepakati bersama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum seperti kecenderungan pelanggaran hukum dengan sengaja dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dimensi budaya seharusnya mendahului dimensi lainnya secara mendasar (*dogmatik*) karena dalam dimensi budaya terdapat sistem nilai. Selanjutnya, sistem nilai ini berfungsi sebagai dasar untuk perumusan kebijakan (*policy*), yang kemudian diikuti oleh pembuatan hukum (*lawmaking*), yang menetapkan standar etika dan

1 Rafi Irsyad Ramadhan, "Kurangnya Kesadaran Terhadap hukum Bagi Masyarakat Indonesia," kumparan.com, 2024, <https://kumparan.com/rafi-irsyad-ramadhan/kurangnya-kesadaran-terhadap-hukum-bagi-masyarakat-indonesia-23eufMXy2qy/1>. (Diakses 16 September 2025).

2 Mochamad Januar Rizki, "Implementasi Lemah, Urgensi Penguatan Budaya Hukum Diperlukan," <https://www.hukumonline.com/>, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>. (diakses 13 Juli 2025).

3 *Ibid.*

4 L. M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (M. Khozin, Trans.) (Bandung: Nusa Media, 2009). 33.

5 CSA Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," nusaputra.ac.id, 2022, [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya \(legal cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya (legal cultur).). (Diakses 16 September 2025)

6 *Loc. Cit.*

perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang diharapkan mencerminkan nilai-nilai luhur negara tersebut.⁷

Jika suatu masyarakat diperhatikan, akan terlihat bahwa meskipun sifat-sifat individu berbeda-beda, masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Reaksi yang sama ini menyebabkan mereka memiliki pandangan yang sama. Dalam antropologi budaya, istilah kebudayaan mengacu pada hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut. Dari pengertian ini, budaya hukum adalah bagian dari kebudayaan manusia yang luas. Ini adalah tanggapan yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala hukum, yang terdiri dari pandangan dan perilaku yang konsisten tentang nilai-nilai hukum.⁸

Dengan demikian, upaya penguatan budaya hukum harus dilakukan termasuk dalam dunia usaha. Sebagai bagian dari penguatan, perubahan itu tentu tertuju kepada masyarakat hukum (kontrol sosial) dan pembangunan dengan harapan perubahan masyarakat yang teratur, terkendali, efektif dan efisien.⁹ Selanjutnya penguatan budaya hukum dalam dunia usaha juga perlu diperlukan agar tata kelola usaha jauh lebih baik. Di samping itu juga tanpa budaya hukum yang kuat dunia usaha juga akan mengalami masalah yang serius, sehingga penting baginya juga dikuatkan agar para pengusaha merasa aman jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Menanamkan budaya hukum sejak dari dasar dengan semangat yang kokoh, tersebar luas dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Membangun budaya hukum masyarakat adalah bagian dari upaya untuk membangun karakter bangsa, sikap dan mental bangsa, agar lebih kuat sebagai jati diri *nation character building*, dan caranya adalah membangun budaya hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁰ Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, mengatakan bahwa penurunan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah masalah yang saat ini kita hadapi. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada.¹¹

Emmi Warrasih, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mengatakan bahwa masalah budaya hukum menjadi semakin penting karena fungsi hukum saat ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada tetapi juga membangun nilai-nilai baru. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan dan strategi untuk memecahkan masalah budaya hukum.¹² Dengan kemajuan teknologi, budaya hukum dan masyarakat dapat berubah. Misalnya, kemajuan teknologi telah memungkinkan orang berselancar di antara negara, bahkan dalam dunia usaha pun mengalami dampaknya juga ikut-ikutan

7 Iman Pasu Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif kewarganegaraan transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 147, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 Humas dan Kerja Sama, "Pentingnya Pembinaan Budaya Hukum dalam Menghadapi Degradasi Budaya Hukum Masyarakat di Indonesia," <https://bphn.go.id/>, 2022, <https://bphn.go.id/berita-utama/pentingnya-pembinaan-budaya-hukum-dalam-menghadapi-degradasi-budaya-hukum-masyarakat-di-indonesia-947>. (diakses 13 Juli 2025)

11 *Ibid.*

12 *bid.*

berubah mulai dari kegiatannya sampai pada kegiatan transaksinya. Dunia usaha hari ini mulai dari cara berkomunikasi dan transaksi tidak lagi memerlukan orang satu dengan yang lain.¹³

Di Indonesia, budaya hukum mendukung optimalisasi sistem hukum nasional, tetapi budaya hukum juga dikenal memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.¹⁴ Substansi hukum dan struktur hukum juga mendukung optimalisasi sistem hukum nasional secara singkat, struktur hukum berkaitan dengan elemen penegakan hukum. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum tidak sama.¹⁵ Subsistem ini adalah pola yang muncul dalam masyarakat dan secara langsung mencerminkan sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memahami bagaimana sistem hukum beroperasi adalah dengan melihat budaya hukum masyarakat, karena budaya hukum berisi semua informasi tentang bagaimana sistem hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁶

Selain itu, budaya hukum dapat diartikan sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum, yang merupakan kesatuan perspektif terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.¹⁷ Dengan kata lain, budaya hukum menunjukkan bagaimana seseorang berperilaku sebagai anggota masyarakat yang memiliki tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditetapkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan budaya hukum dalam memperkuat masyarakat dengan dunia usaha?
2. Bagaimana metode dalam penguatan budaya hukum pada masyarakat dengan dunia usaha?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan pendahuluan, latar belakang serta permasalahan yang ada diatas, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif,¹⁸ yaitu memuat data sekunder sebagai sumber utama, berupa berbagai aturan yang perundang-undangan dan berbagai referensi lainnya yang relevan dalam penelitian ini dengan merujuk pada penelitian yang sebelumnya,¹⁹ serta juga memuat dari berbagai sumber literasi lainnya, baik yang sifatnya media cetak dan juga media online.²⁰

- 13 Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 85, <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- 14 Oleh Ika Darmika, "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Hukum to-ra* 2, no. 3 (2016): 429-36.
- 15 M. Muhtarom, "engaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Suhuf* 27, no. 2 (2015): 122, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/981>.
- 16 *Ibid.*
- 17 Yuniko Fitrian, "PENTINGNYA BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT," 2007, https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html. (Diakses 16 September 2025)
- 18 Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Pemikiran normatif berdasarkan kepada penelitian yang memuat: 1. Asas-asas hukum 2. Sistematis hukum 3. Taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 4. Perbandingan hukum 5. Sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023). 13-14.
- 19 Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 112, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- 20 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006). 34.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penguatan Budaya Hukum Dalam Masyarakat Dan Dunia Usaha Saat Ini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya dapat didefinisikan sebagai pikiran, akal budi atau hasil. Budaya, dalam sudut pandang yang lain artinya mengajarkan untuk berbudaya, mendidik untuk berbudaya dan membiasakan diri dengan hal-hal baik sehingga berbudaya. Menurut pendapat lain, kata budaya berasal dari kata Sansekerta yaitu *budh*, yang berarti akal, yang kemudian menjadi *budhi* atau bhudaya, yang artinya kebudayaan, hasil pemikiran atau akal manusia. Budi adalah akal, yang merupakan komponen rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar, yang merupakan komponen jasmani. maka kebudayaan dianggap sebagai produk dari akal dan tindakan manusia.²¹

Menurut Kuncoro Ningrat kebudayaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- Kebudayaan dapat digambarkan sebagai kumpulan dari gagasan, ide, norma, aturan, nilai dan lainnya. Wujud dari kebudayaan itu sifatnya abstrak dan hanya ada dalam pikiran masyarakat. dimana kebudayaan itu mencakup hal-hal mulai dari cita-cita hukum, kesadaran hukum, dan norma hukum (*culture system*).
- Wujud dari kebudayaan itu merupakan aktifitas masyarakat sehari-hari dalam melakukan berbagai hal sosial kehidupan (*social system*).
- Wujud dari kebudayaan itu adalah hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat, bersosial (*phisical culture*).²²

Menurut F.C. Von Savigny, seperti yang dinyatakan dalam Smits, budaya memainkan peran dalam menentukan warna hukum masyarakat. Argumentasinya adalah bahwa tujuan dan motivasi yang sama akan dimiliki oleh setiap orang dalam sebuah komunitas jika mereka berasal dari latar belakang dan cara berpikir yang sama.²³ Hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang lahir dari kebudayaan yang sesuai dengan budaya masing-masing masyarakat, bukan hukum yang lahir dari penguasa yang cenderung berbuat semaunya.²⁴ Hukum memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum dan supremasi hukum, Undang-Undang Dasar telah memasukkan semua praktik penguatan hukum karena semua aturan disusun secara menyeluruh yang memungkinkan semua orang diperlakukan sama di hadapan

21 MD Shodiq, *Budaya Hukum*, ed. oleh Hesri Mintawati (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). 1.

22 *Ibid*.

23 Jan M. Smits, "Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures," *Louisiana Law Review* 67, no. 4 (2008): 1181-1203, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104386.

24 M C Mirow, "Fiu Legal Studies Research Paper Series," *Leon Duguit*, 2018.

25 M. Effendy, *Kejaksan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005). 42.

hukum. namun yang jadi masalah hari ini ada pada penyelenggara negara artinya saat ini penyelenggara negara belum seutuhnya untuk mendukung standar penguatan budaya hukum. Maka muncullah keraguan masyarakat yaitu lunturnya kepercayaan masyarakat atas penyelenggara negara dalam penguatan instrument hukum berkepastian, berkemanfaatan dan berkeadilan. Oleh karena itu, negara harus dapat menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap negara dalam menegakkan budaya hukum dalam masyarakat dan juga dalam dunia usaha.²⁶

Peran hukum dalam kehidupan manusia, yaitu mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak perlu ada perbedaan antara pemahaman hukum secara tertulis dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. menurut Pound, pemahaman tentang fungsi hukum sebagai alat penguatan budaya hukum dalam masyarakat harus ditempatkan pada persepsi yang disepakati untuk memahami sifat, hakikat dan konsekuensi adopsi tentang satu ide. Oleh karena itu, jelas bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara hukum dan perilaku sosial. Apabila hal ini terjadi, akan timbul ketegangan yang harus segera diperbaiki supaya tidak berlanjut. Namun, selalu terlambat untuk melakukannya.²⁷

Masalah budaya hukum masyarakat tidak hanya terkait dengan mereka yang mempertentangkan hukum dan masyarakat, tetapi juga terkait dengan mereka yang membedakan kaidah dari fakta. Salah satu masalahnya adalah bagaimana membudayakan sistem hukum yang dibawa dari negara lain atau bagaimana golongan yang berkuasa membangun sistem hukum tersebut. Tujuannya adalah memperkuat budaya hukum dan dunia usaha, maka permasalahan ini harus diselesaikan.²⁸

Penguatan budaya hukum adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membangun kultur dalam masyarakat. Untuk mencapai hal ini, ada 2 (dua) perspektif berperan dalam sistem hukum di masyarakat yang akan dibangun secara terpadu.

- a. Perspektif yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam penguatan hukum.
- b. Perspektif sosiokultural adalah cara yang dipakai untuk menjawab tuntutan penguatan dan adanya modernisasi dalam hidup masyarakat dan dunia usaha.²⁹

Budaya hukum, jika diuraikan secara tata bahasa, akan menghasilkan beragam perspektif, meskipun pandangan-pandangan tersebut seharusnya bersifat terbuka. Namun, dalam konteks pendidikan hukum di masa mendatang, penting untuk menetapkan pengertian yang jelas tentang budaya hukum agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran

26 A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009). 71.
 27 A. Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). 32.
 28 Yuniko Fitrian, "PENTINGNYA BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT," 2007, https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html. (diakses 14 Juli 2025)
 29 M. S. Lubis, *Sistem Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2002). 68.

di kalangan masyarakat.³⁰

Budaya hukum adalah kumpulan prinsip, pandangan dan sikap masyarakat yang memengaruhi hukum yang dibuat. Jika budaya hukum diabaikan, sistem hukum akan mengalami kegagalan, yang akan ditunjukkan oleh berbagai masalah. Beberapa di antaranya adalah ketidaktahuan tentang isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat serta ketidaksesuaian antara praktik hukum di masyarakat dan apa yang ditetapkan oleh undang-undang.³¹

Budaya hukum dalam elemen-elemen sistem hukum dapat diumpamakan sebagai sebuah sistem yang berfungsi seperti mesin. Struktur hukum dianggap sebagai mesin yang menciptakan hasil tertentu, sedangkan substansi hukum dipandang sebagai produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut.³² Di sisi lain, budaya hukum mencakup segala hal atau individu yang memutuskan untuk mengoperasikan mesin dan mengatur pemanfaatan mesin tersebut.

Budaya hukum dalam elemen-elemen sistem hukum dapat diumpamakan sebagai sebuah sistem yang berfungsi seperti mesin. Struktur hukum dianggap sebagai mesin yang menciptakan hasil tertentu, sedangkan substansi hukum dipandang sebagai produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Di sisi lain, budaya hukum mencakup segala hal atau individu yang memutuskan untuk mengoperasikan mesin dan mengatur pemanfaatan mesin tersebut.³³ Masyarakat yang budaya hukumnya kuat itu terbentuk melalui prinsip-prinsip yang mendukung pembudayaan hukum itu sendiri baik dalam masyarakat maupun dalam dunia usaha.³⁴

Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat biasanya mereka juga memiliki wawasan yang mendalam mengenai hukum, termasuk hak serta kewajiban setiap individu. Mereka menyadari apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta manfaat dan risiko yang mungkin mereka hadapi jika bertindak sesuai hukum. Mereka juga cermat dan berhati-hati dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan, serta dapat menghindari situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Mereka juga mampu menghindari segala hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Kemampuan untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional sehingga hukum mampu mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis juga merupakan aspek dari kecerdasan hukum masyarakat termasuk dalam dunia usaha.

Dalam keadaan ini, pemahaman hukum dijelaskan sebagai kesadaran dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat

30 J. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 52.

31 Yuniko, Loc. Cit. 7.

32 *Ibid.*

33 Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development)," *Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77-93, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16>.

34 S. Susilawati, "Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional. Jakarta: BPHN," 2008.

berperan sebagai jembatan yang mengaitkan perilaku hukum individu dengan peraturan yang ada. Menurut Lawrence Friedman, ini adalah bagian dari budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai dan pandangan yang memengaruhi proses hukum.³⁵ Berbagai langkah yang bisa diambil untuk memperkuat budaya hukum dalam masyarakat dan dunia usaha antara lain :

- a. Untuk mewujudkan budaya hukum yang kuat, penting untuk memanfaatkan beragam fasilitas dan saluran, serta organisasi yang dapat bertahan dan tumbuh di dalam masyarakat.
- b. Untuk menjamin masyarakat mengetahui dan memahami aturan terbaru terkait undang-undang, penting untuk terus mendistribusikan berbagai penguatan hukum. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai pengetahuan hukum menjadi salah satu kunci dalam upaya membudayakan hukum di kalangan masyarakat serta dunia usaha.
- c. Kerja profesional petugas hukum dan birokrasi akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penguatan budaya hukum, penguatan budaya hukum di kalangan masyarakat dan dunia usaha perlu dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan profesionalitas petugas hukum.
- d. Pola serta program untuk mengembangkan kesadaran hukum harus dilaksanakan dengan cara yang terstruktur, terencana dan berdasarkan pada masalah hukum yang nyata. Untuk itu, sangat penting untuk segera memiliki tim penguatan hukum yang bekerja dengan baik.
- e. Untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum, penting untuk menanamkan pemahaman hukum sejak usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Demi penguatan hukum yang dimasa yang akan datang.³⁶

Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum mampu mengerti secara menyeluruh hak dan tanggung jawab mereka. Mereka memiliki keterampilan serta kewajiban, dan juga pengetahuan mengenai manfaat dan risiko yang datang dengan tindakan hukum yang dilakukan. Mereka cermat dan berhati-hati saat mengambil langkah-langkah hukum, serta mampu menghindari segala aktivitas yang bisa berujung pada pelanggaran hukum. Dunia usaha butuh budaya hukum yang kuat sebab dengan adanya penguatan budaya hukum itu akan mengurangi resiko terhadap keberlangsungan dunia usaha itu sendiri, selain itu bisa memperkuat iklim usaha bisa kondusif dalam pengembangan dunia usaha yang terus tumbuh dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian kemampuan untuk terus berperan dalam pengembangan budaya hukum dalam dunia usaha sehingga tercermin nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis dalam masyarakat dan dunia usaha.³⁷

35 Warrasih E., *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryadaru Utama, 2005). 48.

36 Jawardi. *Loc. Cit.* 58.

37 Susilawati. *Loc. Cit.* 62.

Merujuk apa yang disampaikan Lawrence Friedman, hal tersebut merupakan bagian dari budaya hukum, yang meliputi norma-norma dan pandangan yang berpengaruh terhadap jalannya hukum.³⁸ Pada intinya, pemahaman hukum oleh masyarakat juga mengevaluasi sisi penerapan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto mengenai kesadaran dan ketaatan hukum pada tahun 1982 mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang telah disetujui dan diterapkan secara berkelanjutan dalam lingkungan, hubungan antar bangsa, negara, bahkan bidang politik.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat aspek yang membentuk pemahaman hukum, yang dijalankan secara bertahap, yaitu:

- a. Ilmu hukum adalah pemahaman individu mengenai tindakan-tindakan khusus yang diatur oleh undang-undang, termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan serta yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman mengenai hukum merupakan total pengetahuan yang dimiliki individu tentang konten peraturan yang tertulis, termasuk isi, tujuan dan faedahnya.
- c. Sikap terhadap hukum, yang juga disebut sebagai sikap hukum, merupakan kecenderungan untuk setuju atau menolak hukum berdasarkan penilaian atau keyakinan bahwa hukum itu ada. Di sini, terdapat unsur penghargaan terhadap ketentuan hukum yang berkontribusi positif bagi kehidupan manusia.
- d. Pola tingkah laku hukum mengenai pentingnya hukum dalam sebuah komunitas. Sampai tingkat mana suatu peraturan diterapkan dan seberapa besar masyarakat mematuhi.⁴⁰

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa ada sejumlah elemen yang memengaruhi seberapa efektif hukum diterapkan di masyarakat, termasuk unsur-unsur hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aspek budaya hukum.⁴¹ Untuk sejauh ini budaya hukum dalam masyarakat dengan dunia usaha terjadinya kesenjangan, yang mana hal ini akan berdampak langsung kepada efektivitas penegakan hukum. Secara keseluruhan, kondisi budaya hukum di Indonesia masih lemah. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang dengan praktik penegakan hukum sering kali ditemukan dalam berbagai kasus yang terjadi. Oleh sebab itu, penyusunan hukum yang berlandaskan pada budaya masyarakat Indonesia menjadi sangat penting untuk diterapkan. Bahkan hal ini juga diangkat dalam pembahasan seminar nasional dan call papers dengan tema pembangunan hukum dan budaya hukum untuk

38 Warrasih. *Loc. Cit.* 73.

39 Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2007). 46.

40 Fuady M., *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 54.

41 Soekanto S., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 87.

Indonesia sejahtera.⁴²

2. Langkah-Langkah Yang Harus Diterapkan Dalam Melakukan Penguatan Budaya Hukum Dalam Masyarakat dan Dunia Usaha

Sejumlah negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, terdapat hubungan erat antara transformasi sosial masyarakat dan penguatan budaya hukum serta dunia usaha juga mengalami kemajuan yang positif untuk menghasilkan penguatan bagi sistem sosial dimasyarakat lebih terarah. Dapat diasumsikan bahwa hubungan antara transformasi dan kemajuan dapat dilihat sebagai suatu keterkaitan yang didasarkan pada nilai-nilai suatu bangsa untuk mengarahkan masyarakat mencapai tujuan yang ditentukan. Keberadaan budaya hukum sangat menentukan untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional. Apabila budaya hukum tidak bekerja dengan efektif, maka usaha untuk memperbaiki setiap aspek kehidupan manusia dan proses pembangunan budaya pemerintahan demi meraih tujuan nasional tidak akan terwujud.⁴³

Budaya hukum di negara yang sedang berkembang memiliki peranan penting dalam menanggapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta menciptakan kesempatan untuk pembangunan nasional. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa hukum merupakan aspek penting dalam peradaban manusia yang mengubah struktur, kultur yang berkaitan erat dengan kebijakan, filosofi dan teori politik.⁴⁴ Adapun langkah-langkah yang dimaksud untuk melakukan penguatan budaya hukum dalam masyarakat dan dunia usaha yaitu :

a. Meningkatkan kesadaran hukum

Kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dalam implementasi hukum: Inisiatif pemerintah dalam Pembinaan Hukum Nasional mengharuskan perusahaan, organisasi hukum, dan/atau lembaga publik untuk terlibat dan menjalankan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan hukum. Apabila mereka gagal untuk melakukannya, mereka akan dikenakan akibat hukum. Untuk memperkuat penerapan hukum hal yang dilakukan adalah

- a. Evaluasi mengenai aturan hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
- b. Evaluasi pemahaman dan kepatuhan terhadap penerapan hukum bagi badan hukum, badan usaha (perusahaan) dan badan publik.

Penilaian mengenai substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan dan penilaian hukum. Sementara itu, penilaian terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam penerapan hukum dilakukan

42 Mochamad Januar Rizki, "Implementasi Lemah, Urgensi Penguatan Budaya Hukum Diperlukan," <https://www.hukumonline.com/>, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>. (Diakses 16 September 2025)

43 et al Syahrul Mubarak Subeitan, "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022): 30–48, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.661>.

44 Izzy, Loc. Cit. 78.

melalui audit hukum. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Menteri mengadakan program edukasi hukum, memberikan layanan konsultasi hukum, serta layanan keparalegal untuk memperbesar kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat.⁴⁵ Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan ketaatan terhadap hukum dilakukan sesuai dengan kebijakan pembinaan hukum nasional yang dirancang oleh menteri.

b. Penegakan hukum yang berkeadilan dan transparansi

Pada dasarnya, nilai-nilai keadilan yang umum harus menentukan sistem hukum yang adil. Nilai-nilai ini termasuk prinsip kesetaraan di depan hukum, hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, dan kepastian hukum yang memastikan bahwa keputusan hukum dilaksanakan secara adil dan transparan. Adanya dasar-dasar ini membuat orang percaya pada sistem hukum untuk mencapai keadilan yang benar.⁴⁶ Keadilan adalah pengikat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Hukum dibuat untuk memastikan bahwa setiap orang dan pihak yang mengelola negara berperilaku dalam menjaga hubungan sosial, sehingga tercapai perdamaian dan terhindar dari tindakan yang dapat merusak keadilan.⁴⁷ Ketidakadilan dapat terjadi karena tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Keadilan harus diterapkan agar masyarakat kembali tertib. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.⁴⁸

c. Memperkuat etika bisnis

Penerapan prinsip etika bisnis yang baik adalah salah satu komponen yang sering diabaikan dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Melakukan bisnis secara etis sangat penting untuk menentukan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan klien, karyawan, rekan bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Semua pihak mendapatkan manfaat dari penerapan etika bisnis, yang membangun hubungan yang kuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lihat lebih jauh tentang etika bisnis dan bagaimana ia diterapkan pada setiap aspek operasi perusahaan.⁴⁹

45 Partisipasiku, "Gambaran Umum Program Peningkatan Kesadaran & Kepatuhan Hukum oleh Pemerintah," <https://partisipasiku.bphn.go.id/>, 2024, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/gambaran-umum-program-peningkatan-kesadaran-and-kepatuhan-hukum-oleh-pemerintah>. (diakses 15 Juli 2025)

46 Santo, "Membangun Sistem Hukum yang Adil dan Responsif dalam Mendukung Pembangunan Nasional," <https://pemerintahan.uma.ac.id/>, 2024, <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/membangun-sistem-hukum-yang-adil-dan-responsif-dalam-mendukung-pembangunan-nasional/#:~:text=Fondasi Prinsip Keadilan,untuk mencapai keadilan yang sejati>. (diakses 15 Juli 2025)

47 Nessya Monica Larasati dan Putri dan Tundjung Herning Sitabuana, "PENERAPAN ASASTRANSPARANSI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DEMI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN," *Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>.

48 M. M. Mahmodin, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," in *Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009).

49 Muftia Parasati, "Etika Bisnis: Rahasia Membangun Reputasi Bisnis yang Kuat," <https://effist.com/>, 2024, <https://effist.com/article/etika-bisnis/>. (diakses 15 Juli 2025)

Dalam dunia bisnis, etika bukan hanya tugas moral yang harus dipenuhi, tetapi juga cara yang bijak untuk memperoleh kepercayaan pelanggan, membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Etika bisnis adalah kumpulan prinsip dan standar perilaku yang mengatur cara sebuah perusahaan berinteraksi dengan pemilik, konsumen, pemilik saham, lingkungan dan masyarakat umum.⁵⁰

d. Kerjasama pemerintah dan dunia usaha

Dunia usaha secara sederhana diartikan sebagai kalangan pengusaha baik dalam konteks individual maupun gabungan dalam asosiasi pengusaha. Pemerintah memiliki legitimasi yang kuat dari warganya dalam menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan. Pemerintah memiliki kekuatan memaksa yang sah secara hukum untuk diterapkan kepada warganya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah dan dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian melalui mekanisme pasar. Hubungan yang terjadi antara pemerintah dan dunia usaha tentu sangat dekat.

Bahkan demi mempermudah urusan usahanya dunia usaha terkadang selalu menuruti apa yang di inginkan oleh pihak pemerintah atau perwakilannya, tentu hal ini tidak di inginkan demi menjaga budaya hukum yang hendak diperbaiki dalam hidup masyarakat itu sendiri.⁵¹ Antara pemerintah dan dunia usaha tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus adanya kerjasama yang baik diantara mereka sehingga terciptalah budaya hukum masyarakat yang tertib akan hukum dan lainnya. Hakikat dari 2 pihak ini adalah berbeda sehingga saling melengkapi. Pemerintah sebagai penyedia kepemimpinan politik sedangkan dunia usaha sebagi penggerak mesin perekonomian.⁵²

e. Penguatan institusi hukum dan peradilan

Persoalan integritas lembaga peradilan diperkuat dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Mahkamah Agung RI yang diperoleh dari rerata nilai komponen internal dan komponen eksternal. Skor Mahkamah Agung RI mencapai 74.61 yang terdiri dari komponen internal 16% dan komponen eksternal 39%. Dimensi komponen internal meliputi Risiko Suap/Gratifikasi sejumlah 10%, Risiko *Trading in Influence* sejumlah 18%, Risiko Pengelolaan PBJ sejumlah

50 Admin, "Membangun Bisnis yang Berkelanjutan melalui Etika Bisnis yang Kuat," <https://manajemen.uma.ac.id/>, 2024, <https://manajemen.uma.ac.id/2024/02/membangun-bisnis-yang-berkelanjutan-melalui-etika-bisnis-yang-kuat/>. (diakses 15 Juli 2025)

51 Tirta N. Mursitama, "Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik," *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 81, chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_VOL_1_NO_1_PROTECT.pdf.

52 *Ibid.*

15%, Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor sejumlah 42%, Risiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM sejumlah 13%, Risiko Jual Beli Jabatan sejumlah 5% dan Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas sejumlah 10%.⁵³

No.	Jabatan	Sanksi Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	22	21	102	145
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	-	1
2.	Panitera	1	4	9	14
3.	Sekretaris	3	2	4	9
4.	Panitera Muda	1	5	20	26
5.	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6.	Jurusita	2	2	3	7
7.	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8.	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10.	Staf	9	4	6	19
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		52	52	167	271

Gambar 1 Sanksi Hukuman Disiplin Institusi Peradilan

Sumber: Website data sanksi/hukuman disiplin tahun 2022 yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan MA RI

Berdasarkan data dalam gambar 1, hubungan antara budaya hukum dimasyarakat dengan kondisi masyarakat itu masih menunjukkan penurunan kepercayaan sehingga jabatan sekelas ujung tombak penegak hukum saja masih mengalami kemerosotan perilaku yang tidak baik baik dan posisi yang sering mendapat sanksi disiplin adalah Hakim, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Sementara itu, jabatan yang paling jarang menerima sanksi adalah PPNPN serta pejabat fungsional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Hakim dan Panitera Pengganti perlu ditingkatkan dibandingkan jabatan lainnya karena: pertama, peran penting yang dimiliki Hakim dan Panitera Pengganti dalam menentukan masa depan orang. Kedua, mereka berinteraksi langsung dengan pihak yang terlibat dalam perkara sehingga memiliki kemungkinan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, Hakim dan Panitera Pengganti adalah pihak yang menjalankan kekuasaan peradilan dalam menyelesaikan masalah hukum. Sementara pengawasan terhadap PPNPN dan pejabat fungsional tetap diperlukan meskipun tidak terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara.⁵⁴

Untuk menjaga integritas Hakim dan pegawai peradilan saat melaksanakan tugas dan fungsi pokok mereka, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

⁵³ KPK, "Komisi Pemberantasan Korupsi," [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/), 2024, [\(diakses 15 Juli 2025\)](https://www.kpk.go.id/id)

⁵⁴ Ahmad Syahrus Sikti, "STRATEGI MEMPERKUAT INTEGRITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA," *Lex Laguens* 1, no. 1 (2023): 6–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>.

meluncurkan berbagai program utama yang bersifat represif dan pencegahan. Program ini terus dievaluasi dengan ide-ide baru untuk mengurangi jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh oknum hakim dan pegawai peradilan.⁵⁵

Sejalan dengan itu kepolisian juga perlu kiranya memberikan contoh budaya hukum yang baik dan selaras dengan jargon institusi masing-masing demi memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengembangan dunia usaha sejalan dengan jargonnya masing-masing, dengan demikian budaya hukum dalam masyarakat juga akan terus mengalami peningkatan yang signifikan agar pihak-pihak yang terkait bisa memastikan sejauh mana institusi Polri mendukung berbagai upaya peningkatan penguatan budaya hukum dalam masyarakat dengan cara ikut memastikan bahwa penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tanpa itu musatahil budaya hukum bisa tercapai. Tentu dalam hal ini juga kejaksan harus ambil bagian agar memastikan iklim usaha terus berbenah agar tidak terjadi kecolongan yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk memperburuk keadaan iklim usaha di Indonesia, maka kepolisian dan kejaksan juga harus ambil bagian demi memastikan bahwa penegakan budaya hukum harus sejalan dengan dunia peradilan demi memastikan tidak ada yang main-main soal hukum dalam dunia usaha. Dengan demikian akan tercipta dunia usaha yang terus berkembang dengan segala potensi yang ada.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga punya peranan khusus yang untuk menegakkan budaya hukum yang kuat dalam dunia usaha agar terhindar dari praktek monopoli.⁵⁶ Selanjutnya juga tidak luput peranan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memastikan bahwa dunia usaha juga harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia demi tegaknya seluruh kegiatan dunia usaha yang berbudaya hukum.⁵⁷

Menurut Fajar Laksono Suroso menekankan betapa pentingnya menjaga lembaga peradilan tetap independen dari pengambilan keputusan dan anggaran. Meski putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, ketidaktahuan, atau kemauan pihak terkait.⁵⁸

- 55 Ahmad Syahrus Sikti, "STRATEGI MEMPERKUAT INTEGRITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA," *Lex Laguens* 1, no. 1 (2023): 6–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>.
- 56 Berli Yudiansah, "FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI," *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 77–86, <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2055>.
- 57 Rahmat Maulana Sidik, "PENTINGNYA PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWAL ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA," *igi.or.id*, 2022, <https://igi.or.id/2022/09/02/pentingnya-peran-komnas-ham-dalam-mengawal-isu-bisnis-dan-ham-di-indonesia/>. (Diakses 16 September 2025)
- 58 Humas dan Kerja Sama, "Evaluasi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Sistem Peradilan," <https://bphn.go.id/>, 2025, <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-kekuasaan-kehakiman-perspektif-mahkamah-konstitusi-terhadap-penguatan-sistem-peradilan>. (diakses 15 Juli 2025)

D. Penutup

bahwa penguatan budaya hukum dalam masyarakat dan dunia usaha pada saat sekarang memang mengalami penurunan kepercayaan sehingga dalam berbagai praktek penting untuk dilakukan kembali penguatan budaya hukum baik pada masyarakat dan juga dunia usaha sehingga dengan demikian akan tercipta masyarakat yang patuh akan terlaksananya penegakan hukum yang baik dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha, dengan demikian akan kelihatan masyarakat yang tertib dan dunia usaha akan kembali membaik dengan adanya budaya hukum yang kuat, dan ini tentu akan mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat akan hukum dan dunia usaha tentu akan semakin berkembang lagi dengan adanya budaya hukum yang kuat. Langkah-langkah untuk memperkuat budaya hukum mencakup penyebaran informasi dan pengajaran tentang hukum sejak usia dini, penerapan hukum yang tegas dan profesional, penggunaan teknologi untuk mengawasi kepatuhan, serta kerja sama berbagai elemen (pemerintah, masyarakat, akademis, dan sektor bisnis) melalui kolaborasi dan partisipasi aktif. Pengembangan budaya hukum juga memerlukan penanaman nilai-nilai mulia dan etika sebagai dasar, mendorong keterbukaan, tanggung jawab, dan peningkatan mutu pelayanan di bidang hukum dan bisnis. Selain itu, upaya pembudayaan hukum seharusnya dilakukan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graniat, 2004.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Effendy, M. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Friedman, L. M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (M. Khozin, Trans.), Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuady M. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lubis, M. S. *Sistem nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Manan, A. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- MD Shodiq. *Budaya Hukum*. Diedit oleh Hesri Mintawati, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Peter, M. M. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soekanto S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Warrasih E. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryadaru Utama, 2005.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ahmad Syahrus Sikti. "STRATEGI MEMPERKUAT INTEGRITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA." *Lex Laguens* 1, no. 1 (2023): 6–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>.
- Berli Yudiansah. "FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI." *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 77–86. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2055>.
- Darmika, Oleh Ika. "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Hukum to-ra* 2, no. 3 (2016): 429–36.

- Iman Pasu Purba. "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif kewarganegaraan transformat." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 14, no. 2 (2017): 147. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad. "SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL." Sapientia et Virtus 7, no. 2 (2022): 85. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development)." Penelitian Hukum De Jure 16, no. 1 (2016): 77–93. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16>.
- Laurensius Arliman S. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- M. Muhtarom. "engaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." Suhuf 27, no. 2 (2015): 122. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/981>.
- Mirow, M C. "Fiu Legal Studies Research Paper Series." Leon Duguit, 2018.
- Mahmodin, M. M. "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." In Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara." Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Putri, Nessya Monica Larasati dan, dan Tundjung Herning Sitabuana. "PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DEMI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN." Serina Sosial Humaniora 1, no. 1 (2023): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>.
- Smits, Jan M. "Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures." Louisiana Law Review 67, no. 4 (2008): 1181–1203. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104386.
- Syahrul Mubarak Subeitan, et al. "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum." Pleno Jure 11, no. 1 (2022): 30–48. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.661>.
- Susilawati, S. "Kebijakan implementasi penyuluhan dalam rangka tahun peningkatan budaya hukum nasional. Jakarta: BPHN," 2008.
- Tirta N. Mursitama. "Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik." Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 81. [chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV VOL 1 NO 1 PROTECT.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%205%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf).

C. Internet

- Admin. "Membangun Bisnis yang Berkelanjutan melalui Etika Bisnis yang Kuat." <https://manajemen.uma.ac.id/>, 2024. <https://manajemen.uma.ac.id/2024/02/membangun-bisnis-yang-berkelanjutan-melalui-etika-bisnis-yang-kuat/>.

- Humas dan Kerja Sama. "Evaluasi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Sistem Peradilan." <https://bphn.go.id/>, 2025. <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-kekuasaan-kehakiman-perspektif-mahkamah-konstitusi-terhadap-penguatan-sistem-peradilan>.
- . "Pentingnya Pembinaan Budaya Hukum dalam Menghadapi Degradasi Budaya Hukum Masyarakat di Indonesia." <https://bphn.go.id/>, 2022. <https://bphn.go.id/berita-utama/pentingnya-pembinaan-budaya-hukum-dalam-menghadapi-degradasi-budaya-hukum-masyarakat-di-indonesia-947>.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>.
- Lesmana, CSA Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." nusaputra.ac.id, 2022. [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya \(legal cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur)).
- Rahmat Maulana Sidik. "PENTINGNYA PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWAL ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA." igj.or.id, 2022. <https://igj.or.id/2022/09/02/pentingnya-peran-komnas-ham-dalam-mengawal-isu-bisnis-dan-ham-di-indonesia/>.
- Ramadhan, Rafi Irsyad. "Kurangnya Kesadaran Terhadap hukum Bagi Masyarakat Indonesia." kumparan.com, 2024. <https://kumparan.com/rafi-irsyad-ramadhan/kurangnya-kesadaran-terhadap-hukum-bagi-masyarakat-indonesia-23eufMXy2qy/1>.
- KPK. "Komisi Pemberantasan Korupsi." kpk.go.id, 2024. <https://www.kpk.go.id/id>.
- Mochamad Januar Rizki. "Implementasi Lemah, Urgensi Penguatan Budaya Hukum Diperlukan." <https://www.hukumonline.com/>, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-lemah--urgensi-penguatan-budaya-hukum-diperlukan-lt61c085fc8bea7/>.
- Santo. "Membangun Sistem Hukum yang Adil dan Responsif dalam Mendukung Pembangunan Nasional." <https://pemerintahan.uma.ac.id/>, 2024. [https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/membangun-sistem-hukum-yang-adil-dan-responsif-dalam-mendukung-pembangunan-nasional/#:~:text=Fondasi Prinsip Keadilan,untuk mencapai keadilan yang sejati](https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/membangun-sistem-hukum-yang-adil-dan-responsif-dalam-mendukung-pembangunan-nasional/#:~:text=Fondasi%20Prinsip%20Keadilan,untuk%20mencapai%20keadilan%20yang%20sejati).
- Partisipasiku. "Gambaran Umum Program Peningkatan Kesadaran & Kepatuhan Hukum oleh Pemerintah." <https://partisipasiku.bphn.go.id/>, 2024. <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/gambaran-umum-program-peningkatan-kesadaran-and-kepatuhan-hukum-oleh-pemerintah>.
- Yuniko Fitrian. "PENTINGNYA BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT," 2007. https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/434-pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BIODATA PENULIS

Junaidi Lubis adalah seorang Advokat Lembaga Bantuan Hukum Kota Barus (LBH Kota Barus), Dosen Tetap Prodi Hukum Universitas Battuta, juga sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta, saya juga aktif memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Barus, bagi saya memberikan bantuan hukum dengan biaya cuma-cuma adalah keharusan yang memang sudah sepatutnya diberikan pada masyarakat pencari keadilan untuk mencerdaskan pengetahuan hukum masyarakat. Saya juga aktif menulis diberbagai jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.